

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Laporan Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Kota Banjarmasin ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia serta kota terbesar yang terpadat di Kalimantan. Kota ini juga termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan Kota terpadat di luar pulau Jawa. Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km<sup>2</sup> atau 0,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2019, Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 700.870 jiwa dengan kepadatan 7.118 jiwa per km<sup>2</sup>. Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan dengan 52 Kelurahan. Adapun beberapa Kecamatan di Kota Banjarmasin ini adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan luas wilayah 38,27 km<sup>2</sup>
- b. Kecamatan Banjarmasin Timur dengan luas wilayah 23,86 km<sup>2</sup>
- c. Kecamatan Banjarmasin Barat dengan luas wilayah 13,13 km<sup>2</sup>
- d. Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan luas wilayah 6,66 km<sup>2</sup>

- e. Kecamatan Banjarmasin Utara dengan luas wilayah 16,54 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

## **2. Kondisi Sosial Keagamaan Kota Banjarmasin**

Jika dilihat dari segi sosial keagamaan, masyarakat kota Banjarmasin mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan kota-kota lain disekitarnya. Nilai lebih dalam segi sosial keagamaan masyarakat kota Banjarmasin terlihat pada banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial yang sering dilaksanakan oleh masyarakat kota Banjarmasin.

Kegiatan-kegiatan sosial keagamaan masyarakat Kota Banjarmasin meliputi kegiatan maulid yang rutin dilaksanakan setiap minggunya serta Kegiatan majlis ta'lim yang diadakan oleh Tuan Guru yang ada di kota Banjarmasin. Kegiatan sosial keagamaan yang cukup tinggi dilingkungan masyarakat Kota Banjarmasin tersebut didukung dengan jumlah penduduknya yang mayoritas bergama Islam.

## **3. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 5 informan, dapat diperoleh data identitas informan dan hasil persepsinya tentang kedua calon mempelai yang duduk berdampingan saat ijab qabul.

---

<sup>1</sup>Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, "Letak dan Luas Kota Banjarmasin", diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banjarmasin](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin), pada tanggal 05 Mei 2020 pukul 10:57 AM.

Lebih jelasnya, di bawah ini penulis uraikan identitas 5 informan disertai dengan persepsi-persepsi tentang kedua calon mempelai yang duduk berdampingan saat ijab qabul.

**a. Informan I**

1) Identitas Informan

Nama	: Drs. Khairil Fuadi. M. AP.
Tempat dan Tanggal Lahir	: Alabio, 02 Pebruari 1963
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Penghulu Madya KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah
Organisasi/ Jabatan	: -----
Alamat	: Jl. Cempaka XII No. 9 A Banjarmasin
Riwayat Pendidikan	: - SD Alabio Kabupaten HSU Kal Sel (1975) - MTs Alabio Kabupaten HSU Kal Sel (1980) - MAN Amuntai Kabupaten HSU Kal Sel (1982) - S-1 IAIN Antasari Banjarmasin (1989) - S-2 STIA Banjarmasin (2008)

## 2) Deskripsi Data

Informan I menerangkan bahwa beliau membolehkan tentang kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul karena beliau tidak mempermasalahkan hal tersebut (duduk berdampingan atau tidaknya kedua calon mempelai saat ijab qabul), beliau menyerahkan sepenuhnya kepada tuan rumahnya dan saya memposisikan diri saya hanya sebagai pencatat nikah dari pemerintah.

### b. Informan II

#### 1) Identitas Informan

Nama	: H. Asfiani Norhasani, Lc
Tempat dan Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 30 Maret 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah
Organisasi/ Jabatan	: MUI/ Sekretaris Komisi Fatwa
Alamat	: Jl. Cempaka Raya Wildan Sari 3 Rt. 42 No. 150 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat
Riwayat Pendidikan	: - S-1 Universitas Islam Madinah (Fakultas Hadits)

## 2) Deskripsi Data

Informan II menerangkan bahwa beliau tidak membolehkan kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul karena menurut beliau adanya mempelai wanita diharuskan dalam satu majelis (satu majelis bukan berarti satu ruangan), maksud dari satu majelis disini ialah bukan berarti mempelai wanita duduk berdampingan dengan mempelai laki-laki, melainkan mempelai wanita berada di ruangan lain atau di balik tirai yang masih dapat mendengar kegiatan ijab qabul dan masih dalam satu majelis, karena tidak ada unsur kepentingan untuk mempelai wanita dihadirkan dalam satu ruangan dan rata-rata mempelai wanita di rias *habis-habisan* yang menimbulkan fitnah ( yang hadir ataupun saksi bisa terpandang yang haram terhadap calon mempelai wanita).

Selain itu menurut beliau berbahaya bagi saksi dikhawatirkan saksi melakukan kemaksiatan (melirik) calon mempelai wanita yang hadir tadi bahkan tamu undangan pun juga dikhawatirkan karena tamu terkadang hadir ada yang tidak mengenakan jilbab dan tidak kalah berias artinya sebaiknya dijadikan majelis laki-laki saja, karena saat saksi melakukan kesaksian tidak boleh melakukan maksiat.

Adapun dalil Al-Qurannya yaitu berdasarkan QS. Al-Ahzab ayat 53, sebagai berikut:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ  
 لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴿٥٧﴾

*“apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”.*

### c. Informan III

#### 1) Identitas Informan

Nama : KH. M. Shofwannor

Tempat dan Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Penceramah sekaligus Pimpinan  
Majelis Ta’lim Al munawwarah

Organisasi/ Jabatan : -----

Alamat : Jl. P. Hidayatullah Komplek Abdi  
Persada Jaya Blok F Banua Anyar  
Banjarmasin

Riwayat Pendidikan :

#### 2) Deskripsi Data

Informan IV menerangkan bahwa beliau tidak membolehkan kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul berlangsung karena status kedua calon mempelai belum qabul lagi

atau belum sah secara hukum agama. Setelah ijab qabul baru boleh kedua mempelai duduk berdampingan karena sudah disahkan.

#### **d. Informan IV**

##### 1) Identitas Informan

Nama	: Sarmiji Asri, S. Ag., M. HI
Tempat dan Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 21 Desember 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Dosen (PNS) UIN Antasari Banjarmasin
Organisasi/ Jabatan	: MUI/ Pengurus MUI Kota Banjarmasin
Alamat	: Jl. Belitung Darat RT. 35 No. 27 Banjarmasin
Riwayat Pendidikan	: - MI Nurul Ulum (1981) - MTsN Mulawarman Banjarmasin (1984) - PGAN Mulawarman Banjarmasin (1987) - S-1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin (1994) - S-2 Filsafat Hukum Islam IAIN Antasari Banjarmasin

(2009)

## 2) Deskripsi Data

Informan IV menerangkan bahwa beliau membolehkan kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul dengan syarat yakni ada jarak duduk antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atau tidak rapat, menjaga pandangan, dan jangan berkerudung menjadi satu. Selain itu, alasan beliau membolehkan juga karena alasan kemaslahatan yakni dengan hadirnya calon mempelai wanita yang posisinya disamping calon mempelai laki-laki agar tidak terjadi penipuan. Pernikahan tersebut dikatakan sah saja, asal memenuhi rukun dan syarat nikah.

## e. Informan V

## 1) Identitas Informan

Nama	: H. Rusdi Rusli, Lc.
Tempat dan Tanggal Lahir	: Bitin, 28 Pebruari 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Wiraswasta
Organisasi/ Jabatan	: MUI/ Ketua Komisi Fatwa
Alamat	: Jl. Bumi Mas Raya RT. 7 No. 9 Kel. Pemurus Baru Banjarmasin
Riwayat Pendidikan	:- SD Bitin HSU

- SMP Bitin HSU
  - PP Darussalam Martapura
  - S-1 Universitas Islam Madinah
- Fakultas Syariah

## 2) Deskripsi Data

Informan V menerangkan bahwa beliau tidak membolehkan kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul karena calon mempelai wanita tidak wajib hadir dan menurut beliau kebanyakan ulama tidak membolehkan calon mempelai wanita hadir demi menjaga dari yang diharamkan (nadzar) agar tidak ada fitnah (pandangan yang diharamkan) karena sulit dihindari. Namun jika bisa menjaga dari fitnah maka diperbolehkan, tetapi hal tersebut sangat sulit untuk dihindari sehingga ditarjih ulama tetap diharamkan karena menjaga atau mencegah itu lebih baik.

Berdasarkan dalil Al-Quran Surah An-Nuur ayat 30, sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

*"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*

Mengenai akad nikah tetap sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi, hanya saja terdapat kemaksiatan disaat pelaksanaan ijab qabul tersebut sehingga mengurangi keafdholannya

### Matriks 1

#### Identitas Informan

No	Identitas						
	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Organisasi / Jabatan	Alamat	Pendidikan
1	Drs. Khairil Fuadi. M. AP.	Alabio, 02 Pebruari 1963	Laki-laki	Penghulu Madya KUA Kec. Banjarmasin Tengah	Tidak ada	Jl. Cempaka XII No. 9 A Banjarmasin	SD Alabio Kab. HSU (1975) MTs Alabio Kab. HSU (1980) MAN Amuntai Kab. HSU (1982) S-1 IAIN Antasari (1982) S-2 STIA Banjarmasin (2008)
2	H. Asfiani Norhasani, Lc	Banjarmasin 30 Maret 1973	Laki-laki	Penyuluh Fungsional KUA Kec. Banjarmasin Tengah	MUI/ Sekretaris Komisi Fatwa	Jl. Cempaka Raya Wildan Sari 3 Rt. 42 No. 150 Kel. Telaga Biru	S-1 Universitas Islam Madinah Fak. Hadits

						Kec. Banjarmasin Barat	
3	KH. M. Shofwan nor		Laki- laki	Penceramah dan Pimpinan Majelis Ta'lim Al Munawwarah		Jl. P. Hidayatullah Komp. Abdi Persada Jaya Blok F Banua Anyar	
4	Sarmiji Asri, S. Ag., M. HI	Banjarmasin 21 Desember 1966	Laki- laki	Dosen (PNS) UIN Antasari Banjarmasin	MUI/ Pengurus MUI Kota Banjarmasin	Jl. Belitung Darat RT. 35 No. 27 Banjarmasin	MI Nurul Ulum (1981)  MTsN Mulawarman (1984)  PGAN Mulawarman (1987)  S-1 Fak. Syariah IAIN Antasari Banjarmasin (1994)  S-2 Filsafat Hukum Islam IAIN Antasari Banjarmasin (2009)
5	H. Rusdi Rusli, Lc	Bitin 28 Pebruari 1970	Laki- laki	Wiraswasta	MUI/ Ketua Komisi Fatwa	Jl. Bumi Mas Raya RT.7 No.9 Kel. Pemurus Baru Banjarmasin	SD Bitin HSU  SMP Bitin HSU  PP Darussalam  S-1

							Universitas Islam Madinah Fak. Syariah
--	--	--	--	--	--	--	---

## Matriks II

### Persepsi dan alasan Ulama Kota Banjarmasin

No	Nama	Persepsi	Alasan
1	Drs. Khairil Fuadi. M. AP.	Boleh	Karena beliau tidak mempermasalahkan hal tersebut (duduk berdampingan atau tidaknya kedua calon mempelai saat ijab qabul), beliau menyerahkan sepenuhnya kepada tuan rumahnya dan saya memposisikan diri saya hanya sebagai pencatat nikah dari pemerintah.
2	H. Asfiani Norhasani, Lc	Tidak membolehkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena menurut beliau adanya mempelai wanita diharuskan dalam satu majelis (satu majelis bukan berarti satu ruangan), maksud dari satu majelis disini ialah bukan berarti mempelai wanita duduk berdampingan dengan mempelai laki-laki, melainkan mempelai wanita berada di ruangan lain atau di balik tirai yang masih dapat mendengar kegiatan ijab qabul dan masih dalam satu majelis, karena tidak ada unsur kepentingan untuk mempelai wanita dihadirkan dalam satu ruangan dan rata-rata mempelai wanita di rias <i>habis-habisan</i> yang menimbulkan fitnah ( yang hadir ataupun saksi bisa terpandang yang haram terhadap calon mempelai wanita).</li> <li>2. Selain itu menurut beliau berbahaya bagi saksi dikhawatirkan saksi melakukan</li> </ol>

			<p>kemaksiatan (melirik) calon mempelai wanita yang hadir tadi bahkan tamu undangan pun juga dikhawatirkan karena tamu terkadang hadir ada yang tidak mengenakan jilbab dan tidak kalah berias artinya sebaiknya dijadikan majelis laki-laki saja, karena saat saksi melakukan kesaksian tidak boleh melakukan maksiat. Adapun dalil Al-Qurannya yaitu berdasarkan QS. Al-Ahzab ayat 53, sebagai berikut:</p> <p>وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ  مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ  لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴿٥٣﴾</p> <p><i>“apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”.</i></p>
3	KH. M. Shofwannor	Tidak membolehkan	Karena status kedua calon mempelai belum qabul lagi atau belum sah secara hukum agama. Setelah ijab qabul baru boleh kedua mempelai duduk berdampingan karena sudah disahkan.
4	Sarmiji Asri, S. Ag., M. HI	Boleh dengan Syarat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beliau membolehkan dengan syarat yakni ada jarak duduk antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atau tidak rapat, menjaga pandangan, dan jangan berkerudung menjadi satu.</li> <li>2. Selain itu, alasan beliau membolehkan juga karena alasan kemaslahatan yakni dengan hadirnya calon mempelai</li> </ol>

			wanita yang posisinya disamping calon mempelai laki-laki agar tidak terjadi penipuan. Pernikahan tersebut dikatakan sah saja, asal memenuhi rukun dan syarat nikah.
5	H. Rusdi Rusli, Lc.	Tidak membolehkan	<p>1. Karena calon mempelai wanita tidak wajib hadir dan menurut beliau kebanyakan ulama tidak membolehkan calon mempelai wanita hadir demi menjaga dari yang diharamkan (nadzar) agar tidak ada fitnah (pandangan yang diharamkan) karena sulit dihindari. Namun jika bisa menjaga dari fitnah maka diperbolehkan, tetapi hal tersebut sangat sulit untuk dihindari sehingga ditarjih ulama tetap diharamkan karena menjaga atau mencegah itu lebih baik. Berdasarkan dalil Al-Quran Surah An-Nuur ayat 30, sebagai berikut:</p> <p>قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><i>“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".</i></p> <p>2. Mengenai akad nikah tetap sah selama rukun dan syaratnya</p>

			terpenuhi, hanya saja terdapat kemaksiatan disaat pelaksanaan ijab qabul tersebut sehingga mengurangi keafdholannya.
--	--	--	--

## B. Analisis Data

Berdasarkan persepsi 5 narasumber tersebut terhadap kedua calon mempelai yang duduk berdampingan saat ijab qabul, dapat disimpulkan bahwa ada satu informan yang membolehkan kedua calon mempelai yang duduk berdampingan saat ijab qabul yaitu informan I, ada juga satu informan yang membolehkan kedua calon mempelai yang duduk berdampingan saat ijab qabul dengan syarat yang harus dipenuhi yaitu Informan IV, selain itu ada tiga informan yang tidak membolehkan kedua calon mempelai yang duduk berdampingan saat ijab qabul yaitu informan II, III, dan V.

Informan I membolehkan kedua calon mempelai yang duduk berdampingan saat ijab qabul karena beliau tidak mempermasalahkan hal tersebut (duduk berdampingan atau tidaknya kedua calon mempelai saat ijab qabul), beliau menyerahkan sepenuhnya kepada tuan rumahnya dan saya memposisikan diri saya hanya sebagai pencatat nikah dari pemerintah.

Selain itu informan IV juga membolehkan kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul, namun dengan syarat yakni ada jarak duduk antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atau tidak rapat, dapan menjaga pandangan, dan jangan berkerudung menjadi satu, serta alasan

kemaslahatan yakni dengan hadirnya calon mempelai wanita yang posisinya disamping calon mempelai laki-laki agar tidak terjadi penipuan.

Sedangkan informan II, III, dan V tidak membolehkan kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul. Alasan informan II karena adanya mempelai wanita diharuskan dalam satu majelis (satu majelis bukan berarti satu ruangan), maksud dari satu majelis disini ialah bukan berarti mempelai wanita duduk berdampingan dengan mempelai laki-laki, melainkan mempelai wanita berada di ruangan lain atau di balik tirai yang masih dapat mendengar kegiatan ijab qabul dan masih dalam satu majelis, karena tidak ada unsur kepentingan untuk mempelai wanita dihadirkan dalam satu ruangan dan rata-rata mempelai wanita di rias *habis-habisan* yang menimbulkan fitnah ( yang hadir ataupun saksi bisa terpandang yang haram terhadap calon mempelai wanita).

Alasan informan III yaitu karena status kedua calon mempelai belum qabul lagi atau belum sah secara hukum agama. Setelah ijab qabul baru boleh kedua mempelai duduk berdampingan karena sudah disahkan.

Demikian pula alasan informan V karena calon mempelai wanita tidak wajib hadir dan menurut beliau kebanyakan ulama tidak membolehkan calon mempelai wanita hadir demi menjaga dari yang diharamkan (nadzar) agar tidak ada fitnah (pandangan yang diharamkan) karena sulit dihindari. Namun jika bisa menjaga dari fitnah maka diperbolehkan, tetapi hal tersebut sangat sulit untuk dihindari sehingga ditarjih ulama tetap diharamkan karena menjaga atau mencegah itu lebih baik.

Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak ulama yang tidak membolehkan kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul karena lebih mengutamakan sikap kehati-hatian, adapun yang memperbolehkan juga harus memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

